

## **SOSIALISASI TENTANG KESADARAN KEDUDUKAN WANITA DALAM PERKAWINAN BAGI WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN**

**Nurul Listiyani dan Muhammad Erfa Redhani**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Email : [nurullistiyani5@gmail.com](mailto:nurullistiyani5@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Narapidana wanita yang menempati blok khusus di Lembaga Pemasyarakatan, yakni Blok E, berjumlah 107 orang, yang terdiri atas narapidana sebanyak 57 orang dan tahanan sebanyak 50 orang. Dari 107 orang narapidana wanita tersebut, 92% memiliki status telah menikah atau pernah menikah. Rata-rata permasalahan yang dihadapi oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah kesadaran narapidana wanita yang masih rendah tentang pentingnya mengetahui dan memahami kedudukan wanita dalam perkawinan serta kekurangtahuan penyelesaian permasalahan atas kekerasan rumah tangga yang pernah dialami oleh narapidana wanita agar permasalahan tersebut tidak terulang. Berdasarkan analisis situasi dan rumusan masalah yang diinventarisir, maka solusi yang ditawarkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan penyuluhan untuk menginventarisir dan menemukan solusi atas permasalahan khalayak sasaran. Dengan strategi tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para narapidana wanita tentang kedudukan seorang isteri dalam rumah tangga sehingga kekerasan rumah tangga yang pernah mereka alami dalam perkawinan tidak terjadi lagi setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.

*Kata kunci : Peningkatan Kesadaran, Narapidana, Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rumah*

### **PENDAHULUAN**

Secara faktual, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia. Struktur bangunan Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin pada umumnya masih seperti lembaga pemasyarakatan lain, yaitu dikelilingi dengan tembok yang sangat tinggi dengan bangunan yang berdiri kokoh

dan pada pintu depan (portir) terbuat dari besi dengan tujuan untuk keamanan.

Sarana/ prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin umumnya juga sama dengan sarana/ prasarana di Lapas-Lapas seluruh Indonesia, yaitu : Mesjid (1 buah), Gereja (1 buah), Bengkel kerja, aula, ruang makan narapidana, dapur, tempat wudhu, Poliklinik (perawatan). Untuk

kamar hunian narapidana/ tahanan ada 5 (lima) blok, yang terdiri dari :

1. Blok A : 18 kamar + 1 aula + sel HD (pengasingan), khusus dihuni oleh tahanan.
2. Blok B : 18 kamar + 1 aula + sel HD (pengasingan), dihuni narapidana yang masa hukumannya di atas 5 (lima) tahun.
3. Blok C : 7 kamar + 1 aula + sel HD (pengasingan), dihuni narapidana yang masa hukumannya di bawah 5 (lima) tahun.
4. Blok D : 5 kamar + 1 aula , dihuni oleh narapidana yang memasuki pra asimilasi
5. Blok E : 4 kamar + aula, dihuni oleh narapidana wanita.

Selain 5 (lima) blok tersebut ada lagi kamar yang diperuntukkan bagi narapidana yang telah mendapatkan asimilasi (telah menjalani 2/3 masa hukumannya).

Untuk jumlah narapidana secara keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, data terakhir yang diperoleh adalah sebanyak 2512 orang (data diambil pada tanggal 24 September 2018), yang terbagi atas narapidana dewasa, narapidana wanita, narapidana anak dan tahanan. Padahal daya tampung/ kapasitas Lembaga

Banjarmasin sendiri seharusnya hanya dapat menampung sebanyak 360 narapidana. Jumlah tersebut termasuk tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, yaitu sebanyak 656 orang. Hal ini mengakibatkan Lapas Banjarmasin mengalami over kapasitas seperti layaknya yang terjadi pada Lapas-lapas di Indonesia, khususnya yang berada di kota besar.

Khusus untuk narapidana wanita yang menempati blok khusus di Lembaga Pemasyarakatan, yakni Blok E, berjumlah 107 orang, yang terdiri atas narapidana sebanyak 57 orang dan tahanan sebanyak 50 orang. Dari 107 orang narapidana wanita tersebut, 92% memiliki status telah menikah atau pernah menikah.

Dari analisis situasi yang telah dipaparkan, maka tim menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran narapidana wanita dengan status telah menikah atau pernah menikah tentang pentingnya mengetahui dan memahami kedudukan wanita dalam perkawinan

2. Penyelesaian permasalahan atas kekerasan rumah tangga yang pernah dialami oleh narapidana wanita agar permasalahan tersebut tidak lagi dialami setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.

## **KHALAYAK SASARAN**

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema ‘Sosialisasi tentang Kesadaran Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Untuk Menghapus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ adalah warga binaan/ narapidana wanita penghuni Blok E pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Dari 107 populasi yang terdiri 57 narapidana wanita dan 50 tahanan wanita, sample yang ditentukan sebagai peserta sosialisasi berjumlah 30 orang dengan kriteria utama khalayak sasaran telah berstatus menikah.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Design yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah diawali dengan studi pendahuluan / identifikasi masalah. Dengan menggunakan rancangan aksi, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat menghasilkan

kesadaran hukum para narapidana wanita sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Agar dapat berjalan efektif, efisiensi dan relevansi dapat terjamin serta dengan merujuk pada model siklus di atas, maka langkah-langkah kegiatan disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

### **Tahap I : mengidentifikasi permasalahan**

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan narapidana dengan parameter permasalahan narapidana yang berada dalam status perkawinan atau pernah melaksanakan perkawinan. Berikutnya mengidentifikasi peran narapidana dan keadaan mental narapidana wanita. Variabel yang akan diukur meliputi : tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, harapan/ keinginan dari diri narapidana.

### **Tahap II. Mengembangkan pola sosialisasi terhadap narapidana wanita**

Diawali dengan sosialisasi, yang bertujuan untuk saling mengenal (dengan tujuan pendekatan), memberikan informasi dan penyamaan persepsi tentang tema pengabdian

kepada masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi pada kelompok sasaran;
- b. materi umum, diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dari narapidana;
- c. materi penunjang, yang ditambahkan sebagai penunjang, meliputi : etika, kepribadian, komunikasi dan lain-lain.
- d. Mengevaluasi hasil sosialisasi

#### **HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab III tentang metode kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertema Sosialisasi Bagi Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tentang Kesadaran Kedudukan Wanita dalam Perkawinan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pada kelompok sasaran.

Materi sosialisasi terbagi atas materi umum dan materi penunjang, di mana pada sosialisasi materi umum, tim menyampaikan dasar hukum yang mengatur perkawinan secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu

juga dipaparkan bagaimana kedudukan wanita dalam Al Qur'an, Hadist dan Fiqih, serta kedudukan wanita dalam perkawinan.

Perkawinan dalam Islam dilakukan sebagai kontrak sosial antara dua individu, dua keluarga yang melibatkan banyak orang, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dari anggota masyarakat secara umum. Dalam perkawinan itu akan terbina cinta kasih, yang tidak hanya terbatas antara suami istri, tetapi juga antara mereka dengan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarganya secara khusus.<sup>1</sup> Karena itu, perkawinan seharusnya dibangun atas landasan prinsip musyawarah bi al-ma'rūf, secara santun yang membawa suami dan istri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Perkawinan hendaknya berlandaskan cinta dan kasih sayang, yakni mawaddah wa rahmah, bukan diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, akan tetapi pada tataran kehidupan sakinah (bahagia) yang jauh dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena perkawinan pada hakekatnya bertujuan mewujudkan keluarga ideal.

Citra ideal kehidupan perkawinan adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi

keharmonisan rumah tangga, kasih sayang dan sikap saling menghormati walaupun dalam kenyataannya untuk membina perkawinan ideal tidak mudah, bahkan dalam kehidupan perkawinan sering kandas di tengah jalan yang berujung dengan perceraian karena tidak terpenuhinya keharmonisan dalam rumah tangga.

## **MATERI SOSIALISASI**

### **1. Kedudukan Wanita dalam Al Qur'an dan Hadist**

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan bahkan dalam hadis Nabi diriwayatkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis lain dikatakan ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang pertama-tama harus dihormati di dunia ini, beliau menjawab "Ibumu". Jawaban ini terus berulang-ulang oleh Rasulullah sampai tiga kali, terhadap pertanyaan kali keempat barulah beliau menjawab: "lalu ayahmu". Demikian tinggi kedudukan wanita ditunjukkan oleh kedua hadis tersebut. Dalam al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang dipahami memberi kedudukan kepada perempuan sama dengan

laki-laki. Surat al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Ayat ini tidak memberikan kesan perbedaan laki-laki maupun perempuan. Dalam surat al-Mu'minun ayat 40 juga dikatakan bahwa barangsiapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka akan masuk surga. Ayat ini juga tidak memberi kesan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>□

### **2. Perempuan dalam Kitab Fikih.**

Ada beberapa jenis literatur produk pemikiran hukum Islam yaitu: Kitab Fikih, keputusan Pengadilan Agama, Fatwa Ulama/Mufti, Undang-undang yang berlaku di negeri muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua jenis literatur yang disebut terakhir, yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, adalah gejala abad ke-20. Kitab fikih biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan secara luas. Di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis pada jaman

klasik dan pertengahan, kedudukan perempuan sangat imperior terhadap laki-laki hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat alquran. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarkat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.

### **3. Perempuan Sebagai Istri**

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Beberapa pasal dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri. Dapat dilihat antara lain :

#### **a. Istri dengan kondisi poligami** □

UU RI. No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan poligami buat suami. Perempuan harus siap

menerima kondisi hukum yang melingkupi keberadaannya sebagai seorang istri. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, Undang-undang juga mengatur persyaratan-persyaratan bolehnya suami melakukan poligami. Pada pasal 4 ayat (2) juga disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; □
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; □
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. □

Selanjutnya pada pasal 5 juga ditambahkan syarat kebolehan poligami bagi suami adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri; □

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin □keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; □
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

#### **b. Hak dan Kewajiban Isteri**

Hak dan kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan isteri. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak isteri merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban isteri.

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri. Hal ini dapat diurai sebagai berikut : □

1) Kewajiban Isteri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh isteri. □

2) Hak Isteri :

Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak isteri yaitu :

- a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya □
- b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga □ sesuai dengan kemampuan suaminya. □
- c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan □ kewajibannya. □

3) Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri :

Di samping hak dan kewajiban masing-masing suami atau isteri, dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga diatur hak

dan kewajiban bersama antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu sebagai berikut

- a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). □
- b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32) □
- c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi □ bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).

Adapun hak bersama suami isteri tertuang dalam pasal 31 □ ayat (2) bahwa suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Masing-masing dapat bertindak sendiri dalam

melakukan sebuah perbuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa masing-masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. □ Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami-istri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI. No. 1 Tahun

1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orangtuanya telah bercerai. □

#### **FOTO KEGIATAN**





## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi yang bertempat di Aula Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin ini berlangsung selama hampir 4 jam, yakni dari pukul 09.00-12.45 WITA. Selain khalayak sasaran, maka kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas IIA Banjarmasin, yakni Tri Haryanto, SH., Bc.IP.

Selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, khalayak sasaran yang berjumlah sebanyak 30 orang tersebut memberikan respon yang sangat positif terhadap materi yang

bertema Sosialisasi tentang Kesadaran Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Untuk Menghapus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. Hal ini terbukti dari keaktifan warga binaan untuk berperan dalam kegiatan, seperti memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan, mengkonsultasikan permasalahan rumah tangga, menyampaikan permasalahan KDRT yang pernah dialami oleh sebagian dari warga binaan.

Tim pengabdian melihat, bahwa materi yang disampaikan sangat tepat karena dari sisi permasalahan yang disampaikan maupun dikonsultasikan oleh khalayak sasaran, dapat digeneralisir para warga binaan masih belum memahami secara mendalam pengaturan normative tentang kedudukan, hak dan kewajiban wanita dalam perkawinan. Selain itu, akibat hukum yang dialami oleh para warga binaan merupakan dampak kurangmengertian mereka terhadap instrument hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada warga binaan apabila mereka mengalami

tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

- Luhulima, Achie Sudiarti. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. PT. Alumni. Jakarta. 2000.
- Prayudi, Guse. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga. Merkid Press. Yogyakarta. 2008.
- Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan Dalam rumah Tangga dalam

Perspektif Yuridis Fiktimologi. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Saraswati, Rika. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam rumah Tangga. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.